



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 408/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

- Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG 2020
- KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
- KEDUA : Keputusan ini.
Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- KETIGA : yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 408/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Semarang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020

Pelaksanaan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dengan mempedomani protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) guna meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat/pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang; dan
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Semarang Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang masa jabatan 2020 - 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu/Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PK/D.
15. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Semarang Tahun 2020.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilbup Semarang Tahun 2020.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Semarang untuk melakukan pemantauan pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat suara yang dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
21. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Semarang.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup Semarang Tahun 2020 yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.

24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang.
25. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Semarang 2020 dilakukan berdasarkan asas :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Semarang Tahun 2020 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;

- b. KPU Kabupaten Semarang melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Semarang Tahun 2020, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam satu wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Model DAA. Plano-KWK /DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS melaksanakan:
 - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa/Kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan mengunggah atau *upload* hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU dan KPU Kabupaten pada hari yang sama.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana no1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

- h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil penghitungan Suara sebagaimana pada huruf f, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
 - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS sebagai pweserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagai berikut :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih dan daftar hadir TPS; dan
 - c) Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK; dan
 - 5) perlengkapan lainnya

- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1.Plano-KWK;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan, digunakan untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul kertas sebagaimana huruf f no 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Daftar hadir Model C7-KWK; dan
 - d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
- 3) lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
- 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta dapat dibantu Ketua KPPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan, dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kelurahan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan, dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kecamatan yang meliputi formulir Model DAA-KWK dan formulir Model DAA.Plano-KWK;
 - 2) membuka kotak suara tersegel yang berisi formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana no 2;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model Model C-KWK berhologram dan C1-KWK berhologram;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA,Plano-KWK;
 - 8) menyalin formulir DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang meliputi :
 - a) Model DA-KWK;
 - b) Model DA1-KWK;
 - c) Model DA1.Plano-KWK;
 - d) Model DA2-KWK;
 - e) Model DA3-KWK;
 - f) Model DA4-KWK;
 - g) Model DA5-KWK;
 - h) Model DA6-KWK; dan
 - i) Model DA7-KWK.

- 2) menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1. Plano -KWK;
 - 5) menyalin formulir Model DA1. Plano -KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. PPK mendahulukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng.
- k. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- l. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- m. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- n. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- o. PPK mengirim formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK dan Model DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

- p. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten yang terdiri dari :
- 1) kotak suara rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA. Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
 - 2) kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan model C2-KWK;
 - 3) kotak suara Daftar Pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - 4) Dan seluruh kotak suara yang berisi Surat suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- q. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- r. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- s. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA. Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
 - e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana pada huruf d.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir

- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja Kabupaten.
- c. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Bawaslu Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Paslon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana huruf a, diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan

- 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - 1) segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten;
 - 2) membuka kotak suara tersegel;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;

- 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah Kabupaten.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berupa formulir Model DB1-KWK dan formulir Model DB-KWK, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Semarang dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten.
- h. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan keputusan KPU Kabupaten.
- i. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada huruf I digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih
- j. KPU Kabupaten menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil Rekapitulasi melalui Situng meliputi :
 - a. formulir Model DB-KWK;
 - b. formulir Model DB1-KWK; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- k. KPU Kabupaten Semarang mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f, di papan pengumuman dan /atau di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam huruf c angka 5) dan

angka 6) dan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi

m. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

- 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA. Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
- 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK

- i. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK
- j. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat Kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - c. Paslon terpilih;
 - d. KPU; dan

e. Bawaslu Kabupaten.

9. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 di papan pengumuman dan laman KPU, KPU Kabupaten melalui situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan

2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku *mutatis mutandis* untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kabupaten yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau ModelC-KWK.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat Kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kabupaten, Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir DA1.Plano-KWK, dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 10 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Semarang dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.

3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbup Semarang 2020.
4. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
5. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pilbup Semarang Tahun 2020 masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Semarang Tahun 2020, KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
8. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
9. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
12. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini

13. KPU Kabupaten menetapkan Paslon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon.
14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 12, KPU Kabupaten menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya

BAB IX

PELAKSANAAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, dan kabupaten, dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten, atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 - 1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b. KPU Kabupaten, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dilakukan dalam rapat

- pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
3. KPU Kabupaten, atau PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
 5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dapat menggunakan Media Daring.
 6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
 7. KPU Kabupaten atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

B. Penetapan Hasil Pemilihan

1. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kabupaten, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau

Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

4. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Semarang Tahun 2020.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 408/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-
Kab/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL D1-KWK : Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
4. MODEL DAA.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
8. MODEL DA1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
23. MODEL DB8-KWK : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.



MODEL
D-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK

di -
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor s.d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan : Kabupaten:

Provinsi :

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,

YANG MENERIMA,



MODEL
D1-KWK

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah C6-KWK yang dikembalikan.....Lembar

1. Meninggal dunialembar

2. Pindah alamatlembar

3. Tidak dikenal.....lembar

4. Tidak dapat ditemui.....lembar

5. Lain-lainlembar

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**YANG MENERIMA,
PPS**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan

b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.

REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN																
	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
MENINGGAL DUNIA																	
PINDAH ALAMAT																	
TIDAK DIKENAL																	
TIDAK DAPAT DITEMUI																	
LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MENINGGAL DUNIA																
PINDAH ALAMAT																
TIDAK DIKENAL																
TIDAK DAPAT DITEMUI																
LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MENINGGAL DUNIA																
PINDAH ALAMAT																
TIDAK DIKENAL																
TIDAK DAPAT DITEMUI																
LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA.Plano-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

RINCIAN																	
NAMA PASANGAN CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
NAMA PASANGAN CALON																	
NAMA PASANGAN CALON																	
SAH SELURUH SUARA SAH																	
SAH SUARA TIDAK SAH																	
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
..... (Tanda tangan) (Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA*) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

AN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
SAH SELURUH SUARA SAH																
SAH SUARA TIDAK SAH																
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA*) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
SAH SELURUH SUARA SAH																
SAH SUARA TIDAK SAH																
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**
(diisi berdasarkan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK)

**MODEL DAA-KWK
Halaman 1**

KELURAHAN/DESA * :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A PEMILIH																		
milih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPTb/KTP-el/ rat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
mlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
GGUNA HAK PILIH																		
ngguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ rat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
mlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

URAIAN			RINCIAN															
A PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
lih disabilitas/penyang cacat	LK																	
	PR																	
	JML																	
lih disabilitas/penyang cacat yang gunakan hak pilih	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. PEMILIH																		
milih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPTb/KTP-el/ urat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
umlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
GGUNA HAK PILIH																		
ngguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam PTb/pengguna KTP-el/ urat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
umlah seluruh pengguna Hak Pilih (+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

URAIAN			RINCIAN															
A. PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
lih disabilitas/penyang cacat	LK																	
	PR																	
	JML																	
lih disabilitas/penyang cacat yang gunakan hak pilih	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

URAIAN		RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemilih																	
Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
	PR																
	JML																
Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
	PR																
	JML																
Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Perat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
	PR																
	JML																
Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
	PR																
	JML																
Pengguna Hak Pilih																	
Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
	PR																
	JML																
Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
	PR																
	JML																
Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Perat Keterangan	LK																
	PR																
	JML																
Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (2+3)	LK																
	PR																
	JML																

URAIAN		RINCIAN															
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																
	PR																
	JML																
Pemilih disabilitas/penyang cacat yang gunakan hak pilih	LK																
	PR																
	JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
h surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
h surat suara dikembalikan oleh pemilih karena dan/atau keliru coblos																
h surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
h surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
SAH SELURUH SUARA SAH																
SAH SUARA TIDAK SAH																
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena dan/atau keliru coblos																
jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
jumlah surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena dan/atau keliru coblos																
jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
jumlah surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1.PLano-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

DAFTAR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

AN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
AH SELURUH SUARA SAH																
AH SUARA TIDAK SAH																
AH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
SAH SELURUH SUARA SAH																
SAH SUARA TIDAK SAH																
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari:

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Cap
PPK

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Semarang
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): Model DA-KWK Model DA1-KWK Model DA7-KWK	Model DAA-KWK Model DA1.Plano-KWK	Model DAA.Plano-KWK Model DA2-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): Model C-KWK berhologram Model C1-KWK berhologram Dihimpun per-desa (kelurahan)		Model C1.Plano-KWK berhologram Model C2-KWK
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): Salinan DPT (Model A3-KWK) DPTb (Model A.Tb-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)		DPPh (Model A4-KWK) Daftar hadir (Model C7-KWK)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): Surat suara semua TPS Formulir di tingkat TPS		

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....
**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**
.....

.....
**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)**
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

***) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota



MODEL
DA5-KWK

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATIDANWAKILBUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

KECAMATAN : _____
KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Panwas Kecamatan	3.....

....., ..
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
 3. Panitia Panwas Kecamatan

di -
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada PPK.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
- d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 bertempat di
:.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Bawaslu KABUPATEN untuk melaksanakan rekapitulasi
hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 .

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
kecamatan dalam wilayah KABUPATEN dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam
formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Semarang serta Saksi dari Pasangan Calon
yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Semarang;
3.(.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:	Nama Saksi:

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**
ditai berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN :
PROVINSI :

URAIAN		RINCIAN																
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PEMILIH																		
Pilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih dalam DPTb/KTP-el/ urat Keterangan (Model A.7b-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ urat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

URAIAN		RINCIAN																
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pilih disabilitas/penyangang cacat	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN :
 PROVINSI :

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. PEMILIH																		
milih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
milih dalam DPTb/KTP-el/ urat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
mlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
GGUNA HAK PILIH																		
ngguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
ngguna hak pilih dalam PTb/pengguna KTP-el/ urat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
mlah seluruh pengguna Hak Pilih (+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

URAIAN			RINCIAN															
A. PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ilih disabilitas/penyandang cacat	LK																	
	PR																	
	JML																	
ilih disabilitas/penyandang cacat yang gunakan hak pilih	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN
PROVINSI

:
:

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. PEMILIH																		
Pilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih dalam DPTb/KTP-el/ urat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
	PR																	
	JML																	
Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ urat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pilih disabilitas/penyandang cacat	LK																	
	PR																	
	JML																	
Pilih disabilitas/penyandang cacat yang gunakan hak pilih	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN :
 PROVINSI :

URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
h surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
h surat suara dikembalikan oleh pemilih karena dan/atau keliru coblos																
h surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
h surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
LAH SELURUH SUARA SAH																
LAH SUARA TIDAK SAH																
LAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN
PROVINSI

:
:

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
Surat suara dikembalikan oleh pemilih karena salah dan/atau keliru coblos																
Surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
Surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
SAH SELURUH SUARA SAH																
SAH SUARA TIDAK SAH																
SAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KABUPATEN
PROVINSI

:
:

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																
ah surat suara yang diterima termasuk cadangan (2+3+4)																
ah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena dan/atau keliru coblos																
ah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan																
ah surat suara yang digunakan																

URAIAN	RINCIAN															
	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																
NAMA PASANGAN CALON																
NAMA PASANGAN CALON																
LAH SELURUH SUARA SAH																
LAH SUARA TIDAK SAH																
LAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



MODEL
DB3-KWK

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten Semarang menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): Model DA-KWK Model DA1-KWK Model DA7-KWK	Model DAA-KWK Model DA1.Plano-KWK	Model DAA.Plano-KWK Model DA2-KWK	
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C-KWK berhologram b. Model C1-KWK berhologram Dihimpun per-desa (kelurahan)			c. Model C1.Plano-KWK berhologram d. Model C2-KWK
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Salinan DPT (Model A3-KWK) b. DPTb (Model A.Tb) Dihimpun per-desa (kelurahan)			c. DPPh (Model A4-KWK) d. Daftar hadir (Model C7-KWK)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS			

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN
(KABUPATEN SEMARANG)

.....
(NAMA LENGKAP)

Cap
KPU
Kab/Kota

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



MODEL
DB4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten.

Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
di -

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Semarang
di:

Kabupaten :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN
(KABUPATEN SEMARANG)

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
JAWA TENGAH

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	Nama	Saksi Pasangan Calon/Bawaslu Kabupaten/Kota	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	Bawaslu Kabupaten Semarang	3.....

.....
Yang Menyerahkan Ketua
KPU Kabupaten Semarang

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



KPU KABUPATEN SEMARANG

MODEL
DB6-KWK

KABUPATEN.....
PROVINSI.....
Jl. Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kabupaten.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah KABUPATEN

.....
2. Saksi Pasangan Calon
3. Bawaslu KABUPATEN

di -
.....

KPU Kabupaten Semarang mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Semarang.
- Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN															
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL
RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MENINGGAL DUNIA																
PINDAH ALAMAT																
TIDAK DIKENAL																
TIDAK DAPAT DITEMUI																
LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN																
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
MENINGGAL DUNIA																	
PINDAH ALAMAT																	
TIDAK DIKENAL																	
TIDAK DAPAT DITEMUI																	
LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KETERANGAN	RINCIAN																
	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
MENINGGAL DUNIA																	
PINDAH ALAMAT																	
TIDAK DIKENAL																	
TIDAK DAPAT DITEMUI																	
LAIN LAIN																	
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN SEMARANG				
1	2	3	4	5

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh

Ditetapkan di Ungaran
 pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI